
Perbandingan Akad Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada Perbankan Syariah

Sahla Saskia ¹, Alycia Laila ², Putri Rajwa Hanifah ³,

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410116007@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410116026@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2410116071@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Financing is one of the core activities in Islamic banking and is implemented through various contracts that comply with Sharia principles. This paper discusses two main categories of financing, namely productive financing and consumptive financing, along with the Sharia contracts applied within each scheme. Productive financing is directed toward business activities such as working capital, investment, and business development using contracts including mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', and ijarah. Meanwhile, consumptive financing serves household or personal needs through murabahah, ijarah, IMBT, and qardh as a social financing instrument. This discussion is based on theoretical studies and recent research findings related to Islamic banking practices in Indonesia. The results indicate that each contract has its own characteristics and mechanisms but remains grounded in fairness, transparency, and the prohibition of riba. By understanding the differences between productive and consumptive financing and the contracts applied, the public can choose the most appropriate financing scheme while Islamic banks can improve the quality of their Sharia-compliant services.

Keywords: contracts, productive financing, consumptive financing, Islamic banking.

Abstrak

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan inti dalam perbankan syariah yang dijalankan melalui berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Makalah ini membahas dua bentuk pembiayaan utama, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, serta akad-akad yang digunakan dalam penerapannya. Pembiayaan produktif diarahkan untuk kegiatan usaha seperti modal kerja, investasi, dan pengembangan usaha dengan menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Sementara itu, pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pribadi melalui akad murabahah, ijarah, IMBT, serta qardh sebagai pembiayaan sosial. Pembahasan ini disusun berdasarkan kajian teori dan temuan penelitian terkini mengenai praktik pembiayaan syariah di Indonesia. Hasil telaah menunjukkan bahwa setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dengan memahami perbedaan antara pembiayaan produktif dan konsumtif serta akad yang digunakan, diharapkan masyarakat dapat memilih pembiayaan yang sesuai dan perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas layanan berbasis syariah.

Kata Kunci: akad, pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, perbankan syariah.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang menekankan keadilan, kejelasan akad, dan larangan transaksi yang mengandung riba, gharar, serta maysir. Dalam praktiknya, setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah selalu berlandaskan akad tertentu yang disepakati oleh bank dan nasabah. Akad tersebut bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum transaksi, tetapi juga menentukan mekanisme, struktur pembiayaan, dan pembagian risiko dalam kegiatan perbankan.

Salah satu aktivitas utama perbankan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi riil seperti modal kerja, investasi, dan pengembangan usaha. Akad yang digunakan pun bervariasi, mulai dari mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', hingga ijarah. Sementara itu, pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga, seperti pembelian rumah, kendaraan, hingga barang konsumsi, dengan menggunakan akad seperti murabahah, ijarah, IMBT, dan qardh.

Pemahaman mengenai akad dalam kedua jenis pembiayaan ini penting karena setiap akad memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, sehingga berpengaruh pada proses penyaluran dana, tingkat risiko, serta manfaat yang diterima nasabah dan bank. Selain itu, perkembangan industri perbankan syariah yang semakin cepat menuntut analisis yang lebih mendalam mengenai kesesuaian akad dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Artikel ini disusun untuk menjelaskan konsep pembiayaan produktif dan konsumtif dalam perbankan syariah serta akad yang digunakan dalam masing-masing pembiayaan. Pembahasan dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai jurnal dan publikasi ilmiah terbaru agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad dalam sistem pembiayaan syariah di Indonesia.

Landasan Teori

A. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyediaan dana atau fasilitas ekonomi oleh lembaga keuangan kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini berbeda secara fundamental dari sistem kredit berbasis bunga karena seluruh mekanisme transaksinya harus terikat pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberadaan aktivitas riil (*asset-backed*) yang menjadi dasar pertukaran nilai. Pembiayaan syariah dirancang untuk menghindari praktik riba dan memastikan adanya aktivitas ekonomi nyata yang mendasari setiap transaksi (Syamsiyah et al., 2025).

Regulasi nasional, termasuk pengawasan oleh otoritas keuangan dan Dewan Pengawas Syariah, menjadi struktur penting dalam menjaga kepatuhan syariah bahwa kerangka regulasi syariah merupakan fondasi *governance* dalam industri keuangan Islam (Rohman et al., 2023). Dalam perspektif sistem keuangan syariah yang lebih luas, pembiayaan berfungsi sebagai sarana intermediasi yang tidak hanya mengalirkan dana dari pemilik modal ke pihak yang

membutuhkan, tetapi juga mendukung pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha, terutama pada sektor produktif. Intermediasi syariah idealnya berbasis *risk-sharing* melalui akad bagi hasil karena mekanisme ini mampu memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil serta meningkatkan stabilitas jangka panjang. Namun, beberapa hasil penelitian empiris menunjukkan adanya dominasi pembiayaan konsumtif berbasis *murābahah* pada sejumlah bank syariah *modern*, termasuk di Indonesia, yang dinilai kurang optimal bagi pertumbuhan ekonomi riil (Supriani et al., 2021).

Prinsip dasar transaksi syariah meliputi larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta kewajiban adanya kejelasan objek transaksi. Larangan *riba* menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa pertukaran nilai nyata atau tanpa adanya risiko, sementara larangan *gharar* dan *maysir* bertujuan menghindari ketidakpastian dan spekulasi berlebih dalam kontrak. Tiga larangan utama tersebut menjadi landasan etika seluruh transaksi syariah. Dalam praktik perbankan syariah kontemporer, berbagai akad digunakan sesuai kebutuhan pembiayaan. Akad berbasis jual beli (*tijarah*) seperti *murābahah* banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun modal kerja, karena mekanismenya relatif sederhana dan risiko bagi bank lebih rendah (Dwy Rezky Razak & Fauzan Jamal, 2025). *Murabahah* menjadi instrumen dominan dalam portofolio pembiayaan berbagai bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, akad bagi hasil seperti *mudārahah* dan *musyarakah* mencerminkan konsep kemitraan yang ideal dalam keuangan syariah, karena kedua pihak bank dan nasabah berbagi risiko serta hasil usaha. Namun, implementasi akad ini menghadapi tantangan seperti *asymmetric information*, tingginya biaya monitoring, dan risiko moral *hazard*, sehingga penggunaannya tidak sebesar akad jual beli (Jayadi et al., 2022). Akad lainnya seperti *ijarah* digunakan untuk pembiayaan berbasis sewa, termasuk pembiayaan aset produktif, sementara akad pelengkap seperti *salam*, *istisna*, *wakalah*, dan *tabarru'* mendukung mekanisme operasional lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks klasifikasi tujuan penggunaan, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, jasa, atau nilai tambah ekonomi seperti investasi, produksi, dan modal usaha. Pembiayaan produktif memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output sektor riil dan produktivitas pelaku usaha. Sebaliknya, pembiayaan konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga seperti pembelian kendaraan, rumah, atau barang konsumsi lainnya (S. Putri et al., 2025). Porsi pembiayaan konsumtif yang tinggi tidak memberikan kontribusi makroekonomi sebesar pembiayaan produktif karena sifatnya yang tidak menghasilkan *revenue* secara langsung. Dominasi pembiayaan konsumtif ini juga menunjukkan bahwa *murābahah* konsumtif cenderung lebih besar daripada pembiayaan produktif dalam beberapa bank syariah nasional. Meskipun demikian, pembiayaan konsumtif tetap berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan masyarakat dan mendukung stabilitas portofolio bank karena risikonya relatif lebih terukur (Nurfazilah et al., 2025). Tantangan utama dalam seluruh jenis pembiayaan syariah adalah menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*), akuntabilitas, mitigasi risiko, dan inovasi produk agar industri mampu berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama syariah.

B. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk mendukung aktivitas usaha yang menghasilkan nilai tambah. Jenis pembiayaan ini menjadi instrumen penting karena mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi,

terutama di sektor riil seperti perdagangan, industri kecil, pertanian, hingga jasa. Dalam praktiknya, pembiayaan produktif harus mengikuti prinsip-prinsip syariah sehingga seluruh transaksi berada dalam koridor yang bebas dari riba, gharar, dan unsur spekulatif. Penelitian (A. Putri & Lestari, 2022) menunjukkan bahwa pembiayaan produktif tidak hanya meningkatkan aktivitas usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap profitabilitas bank syariah melalui pola kerja sama berbasis bagi hasil.

Fungsi utama pembiayaan produktif adalah menyediakan dana usaha yang dapat digunakan sebagai modal kerja maupun investasi jangka panjang. Modal kerja diperlukan untuk biaya operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya. Sementara itu, dana investasi dialokasikan untuk pembelian mesin, peralatan usaha, hingga ekspansi kapasitas produksi. Studi (Arifin & Firmansyah, 2021) menjelaskan bahwa pembiayaan produktif mampu mempercepat pertumbuhan UMKM karena menyediakan akses pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan konvensional. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, serta pembagian risiko antara bank dan nasabah.

Dalam operasional bank syariah, pembiayaan produktif memiliki karakter tersendiri. Pengembalian dana didasarkan pada hasil usaha yang dijalankan nasabah, sehingga kinerja usaha sangat menentukan besarnya keuntungan yang diterima bank. Karena itu, bank perlu melakukan analisis usaha secara mendalam untuk memastikan kelayakan bisnis. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui laporan usaha, wawancara, hingga kunjungan lapangan. Menurut penelitian (Mustafidah & Hidayat, 2020), monitoring yang dilakukan secara berkala membantu menekan risiko pembiayaan bermasalah dan memastikan usaha berjalan sesuai rencana. Selain itu, struktur pembiayaan yang fleksibel membuat pembiayaan produktif cocok digunakan oleh usaha dengan kebutuhan yang beragam.

Jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan produktif cukup beragam. Mudharabah merupakan salah satu akad paling sering digunakan, yaitu bentuk kerja sama di mana bank menyediakan modal, sementara nasabah mengelola usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Penelitian (Hakim & Santoso, 2021) menemukan bahwa akad mudharabah banyak dipilih oleh pelaku usaha baru yang belum memiliki aset cukup untuk dijadikan jaminan.

Selain itu, musyarakah menjadi akad yang penting dalam pembiayaan produktif karena kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal. Model kerja sama ini dinilai lebih stabil karena risiko dan keuntungan berbagi sesuai komposisi modal. Variasi modernnya adalah Musyarakah Mutanaqisah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring pembayaran modal oleh nasabah. Menurut studi (Yusuf & Rahmah, 2023), akad musyarakah efektif dalam mendorong pengembangan usaha kecil menengah yang membutuhkan peningkatan modal secara berkelanjutan.

Akad lain yang juga banyak digunakan adalah murabahah, terutama untuk pembelian barang modal. Dalam skema murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya dengan margin yang disepakati. Meskipun tidak berbasis bagi hasil, murabahah tetap dianggap produktif jika pembelian barang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha. Berdasarkan penelitian (Hikmah & Wulandari, 2022), murabahah masih menjadi akad

dengan porsi terbesar dalam pembiayaan bank syariah karena mekanismenya sederhana dan mudah dipahami nasabah.

Pada sektor pertanian dan manufaktur, bank syariah memanfaatkan akad salam dan *istishna'*. Salam digunakan untuk pembelian hasil pertanian dengan pembayaran di muka, sedangkan *istishna'* digunakan untuk pemesanan barang yang membutuhkan proses produksi lebih panjang. Keduanya mendukung aktivitas sektor riil yang membutuhkan pendanaan berbasis pesanan. Penelitian (Wardani & Prasetyo, 2021) menyebutkan bahwa akad salam dan *istishna'* memberikan kemudahan bagi petani dan pelaku industri kecil untuk memperoleh modal tanpa harus menggadaikan aset.

Selain itu, pembiayaan produktif juga dilakukan menggunakan ijarah maupun Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT). Ijarah menyediakan akses sewa atas aset produktif seperti mesin atau kendaraan usaha, sementara IMBT memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memiliki aset tersebut di akhir masa sewa. Model ini banyak digunakan oleh usaha yang memerlukan peralatan namun belum mampu membeli secara langsung. Studi (Khairunnisa & Anas, 2023) menunjukkan bahwa IMBT sangat membantu usaha mikro dalam meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi.

Melalui berbagai jenis akad tersebut, pembiayaan produktif memiliki peranan besar dalam memperkuat sektor riil dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan mekanisme yang sesuai syariah, pembiayaan ini mampu menciptakan hubungan kemitraan yang sehat antara bank dan nasabah serta memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi.

C. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Tidak seperti pembiayaan produktif yang ditujukan untuk kegiatan usaha, pembiayaan konsumtif digunakan untuk keperluan non-produktif seperti pembelian rumah tinggal, kendaraan pribadi, pendidikan, renovasi rumah, hingga pembelian barang-barang konsumsi rumah tangga. Karena tidak diarahkan untuk menghasilkan pendapatan, pembiayaan konsumtif memiliki karakter yang lebih pasti dan umumnya digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, kebutuhan dasar, atau kualitas hidup nasabah. (Wahid & Mawardi, 2023) menyebutkan bahwa dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, porsi pembiayaan konsumtif cukup besar dan berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan bank, terutama melalui akad-akad berbasis jual beli dan sewa.

Jenis akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan konsumtif adalah murabahah. Akad ini merupakan jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah misalnya rumah, sepeda motor, laptop, atau perabot rumah tangga kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Penelitian (Hikmah & Wulandari, 2022) menemukan bahwa murabahah menjadi akad yang paling dominan dalam pembiayaan konsumtif karena strukturnya jelas, mudah dipahami, dan memberikan kepastian besaran cicilan bagi nasabah. Skema ini juga memberikan transparansi dalam harga pokok dan margin, sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

Selain murabahah, akad ijarah juga banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Ijarah merupakan akad sewa atas suatu aset, di mana nasabah memperoleh manfaat dari aset tersebut dalam periode tertentu dengan membayar biaya sewa secara berkala. Akad ini sering

digunakan untuk pembiayaan perumahan atau kendaraan. Dalam beberapa kasus, bank menggunakan bentuk lanjutan dari ijarah, yaitu Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), di mana aset yang disewa dapat menjadi hak milik nasabah pada akhir masa akad. Penelitian (Khairunnisa & Anas, 2023) menunjukkan bahwa IMBT banyak dipilih nasabah karena selain memberikan kemudahan akses atas aset, skema ini juga menawarkan opsi kepemilikan yang bertahap tanpa melanggar prinsip syariah.

Untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat mendesak atau non-komersial, bank syariah juga menyediakan akad qardh, yaitu pinjaman dana tanpa imbalan. Akad ini umumnya diberikan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau pembiayaan pendidikan jangka pendek. Qardh menekankan aspek sosial dan tolong-menolong, sehingga menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang dianjurkan dalam konteks keuangan syariah. (Trimulato & others, 2023) mencatat bahwa meskipun qardh tidak memberikan keuntungan finansial langsung bagi bank, keberadaan akad ini membantu memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan konsumtif juga memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan pembiayaan produktif. Karena tujuan utamanya hanya untuk konsumsi, risiko bisnis yang ditanggung bank relatif rendah. Nasabah biasanya membayar angsuran dengan jumlah yang tetap selama jangka waktu tertentu, sehingga bank dapat memprediksi arus pendapatan dengan lebih stabil. (Afkhar & Purwanto, 2022) menyatakan bahwa pembiayaan konsumtif yang menggunakan akad-akad jual beli seperti murabahah cenderung memiliki risiko lebih kecil dibanding akad bagi hasil karena struktur pembayaran lebih pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi pendapatan usaha nasabah.

Dari sisi penerapannya, pembiayaan konsumtif memberikan alternatif yang sesuai dengan syariah bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus terlibat dalam transaksi berbasis bunga. (Wardani & Prasetyo, 2021) menegaskan bahwa keberadaan akad-akad seperti murabahah, ijarah, IMBT, dan qardh memberikan fleksibilitas bagi nasabah sekaligus memastikan bahwa struktur pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dengan demikian, pembiayaan konsumtif berperan penting dalam menyediakan solusi keuangan syariah yang etis, aman, dan sesuai kebutuhan rumah tangga modern.

D. Parameter Teoritis Perbandingan Akad

Parameter teoritis untuk membandingkan akad pembiayaan produktif dan konsumtif dalam perbankan syariah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, tujuan penggunaan dana menjadi pembedanya pembiayaan produktif diarahkan untuk aktivitas usaha seperti modal kerja, investasi, dan ekspansi bisnis, sedangkan pembiayaan konsumtif digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi seperti rumah, kendaraan, dan pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, mekanisme pembiayaan ditentukan oleh struktur akad dan alur transaksi. Akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah menuntut adanya kerja sama dan pembagian keuntungan, sedangkan akad murabahah atau ijarah beroperasi melalui mekanisme jual beli atau sewa. Studi regulasi akad menegaskan bahwa praktik akad mudharabah dalam perbankan syariah harus selaras dengan ketentuan DSN-MUI dan peraturan hukum yang berlaku (Nurjaman et al., 2022). Ketiga, sumber risiko juga membedakan kedua jenis pembiayaan. Pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah memiliki *business risk* yang lebih tinggi karena sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha nasabah, sementara akad konsumtif seperti murabahah umumnya menghadapi *credit risk* yang lebih stabil dan (Sari et al., 2022). Keempat, skema

pengembalian menjadi faktor relevan: akad kemitraan menggunakan sistem bagi hasil (nisbah), sedangkan akad konsumtif seperti murabahah atau ijarah menggunakan margin atau ujah yang tetap, sebagaimana ditemukan dalam penelitian tentang profil risiko dan kinerja pembiayaan syariah (N. Annizar & Junarsin, 2025). Kelima, peran dan kewajiban bank serta nasabah berbeda menurut jenis akad; dalam akad kemitraan bank memiliki kewajiban monitoring usaha dan ikut menanggung risiko, sementara dalam akad konsumtif kewajiban nasabah lebih pasti dalam bentuk angsuran margin atau sewa. Terakhir, legalitas syariah menjadi aspek fundamental yang menuntut setiap akad sesuai dengan maqāsid al-syarī‘ah dan ketentuan DSN-MUI untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan (Furqon, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Seluruh data diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah dan jurnal ilmiah yang membahas akad pembiayaan produktif dan konsumtif pada perbankan syariah. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi tahun 2020-2025 agar pembahasan tetap relevan dengan perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan membaca, menyeleksi, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menyusunnya menjadi uraian yang sistematis. Metode ini digunakan karena artikel berfokus pada kajian teori dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan karakteristik akad serta penerapannya dalam pembiayaan produktif dan konsumtif secara lebih komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Akad Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif dalam perbankan syariah merupakan salah satu instrumen utama yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi sektor riil melalui penyediaan modal usaha, pembiayaan investasi, dan penyediaan aset produktif. Implementasi akad-akad produktif pada bank syariah mencakup penggunaan mudārabah, musyarakah, murabahah modal kerja, dan ijarah dalam pembiayaan usaha kecil, menengah, maupun proyek berskala besar (Nastiti, 2022). Pada akad mudarabah, bank bertindak sebagai shahibul mal yang menyediakan dana, sementara nasabah menjalankan usaha dan berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Akad mudarabah banyak digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil karena sifatnya yang fleksibel serta memberikan ruang bagi pengusaha yang belum memiliki modal memadai. Adapun musyarakah diaplikasikan pada pembiayaan proyek atau pengembangan usaha yang membutuhkan kolaborasi modal antara bank dan nasabah. Musyarakah produktif terbukti efektif dalam mendorong pengembangan usaha skala menengah, terutama pada sektor perdagangan dan manufaktur. Di sisi lain, murābahah modal kerja tetap digunakan dalam pembiayaan produktif, khususnya untuk pembelian barang modal seperti bahan baku atau peralatan produksi, karena strukturnya yang lebih sederhana serta risiko yang lebih mudah dikendalikan oleh bank (Nasution et al., 2024). Penggunaan ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) juga semakin umum pada pembiayaan alat produksi seperti mesin, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi, yang menyoroti peningkatan tren pembiayaan aset produktif di bank syariah Asia Tenggara (Khulwah, 2024).

Contoh penerapan pembiayaan produktif yang umum dilakukan bank syariah antara lain pembiayaan modal usaha UMKM, pembiayaan investasi pada pengembangan usaha, serta pembiayaan alat produksi bagi pelaku industri. Pada segmen UMKM, pembiayaan produktif terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha dan penciptaan lapangan kerja. Pembiayaan syariah produktif memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan pendapatan UMKM dan keberlanjutan usaha, terutama ketika akad yang digunakan berbasis kemitraan seperti musyarakah (Kurniawan Piri et al., 2023). Selain itu, pembiayaan proyek investasi juga menjadi sektor strategis bagi bank syariah dalam mendukung pembangunan infrastruktur skala kecil maupun menengah, termasuk proyek agribisnis, energi terbarukan, dan pengembangan properti produktif. Dalam banyak kasus, bank syariah menggunakan kombinasi akad seperti musyarakah mutanaqisah atau ijarah untuk memastikan struktur pembiayaan lebih stabil dan sesuai prinsip syariah (E. W. Sari et al., 2024). Di ranah pembelian alat produksi, akad IMBT banyak digunakan karena memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan aset tanpa harus mengeluarkan biaya investasi awal yang besar, sekaligus memberikan kejelasan terkait kepemilikan aset pada akhir periode (Fitriani et al., 2024).

Pembiayaan produktif memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Pertama, pembiayaan produktif secara langsung meningkatkan aktivitas ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, ekspansi usaha, dan peningkatan produktivitas sektor riil. Model intermediasi berbasis *risk-sharing* memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi, karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah (R. A. Annizar & Junarsin, 2025). Kedua, akad-akad produktif seperti mudarabah dan musyarakah mencerminkan prinsip keadilan syariah dengan mekanisme bagi hasil yang lebih etis dibandingkan bunga tetap pada perbankan konvensional. Ketiga, pembiayaan produktif cenderung memberikan dampak makroekonomi lebih besar dibandingkan pembiayaan konsumtif, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Peningkatan porsi pembiayaan produktif pada bank syariah berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas bank jangka panjang karena usaha produktif menghasilkan arus kas yang lebih berkelanjutan (Rohmatullah & Zulfikar, 2025).

Di sisi lain, pembiayaan produktif juga memiliki sejumlah kekurangan dan tantangan dalam implementasinya. Risiko bisnis yang *inheren* pada usaha nasabah membuat bank harus menanggung potensi kerugian, terutama pada akad berbasis bagi hasil yang membagi risiko secara proporsional. Tingginya tingkat *asymmetric information* menjadi kendala utama, karena bank tidak selalu memiliki kemampuan untuk memantau kegiatan usaha secara detail, sehingga meningkatkan risiko moral hazard (Salwa & Putri, 2025). Monitoring intensif merupakan elemen penting dalam meningkatkan keberhasilan pembiayaan produktif, namun hal ini membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM masih menjadi hambatan, karena ketidakpahaman terhadap akad berbasis kemitraan sering menimbulkan misinterpretasi mengenai kewajiban pelaporan dan pembagian keuntungan. Tantangan lain adalah preferensi bank terhadap akad *non-risk sharing* seperti murabahah karena dianggap lebih aman, sehingga porsi pembiayaan produktif berbasis bagi hasil masih relatif kecil di banyak institusi perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kontribusi pembiayaan produktif, diperlukan peningkatan manajemen risiko, inovasi digital, edukasi nasabah, serta kebijakan yang mendorong keberanian bank syariah untuk memperbesar porsi akad berbasis kemitraan (Nur Ikhwan et al., 2025).

B. Analisis Akad Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif di perbankan syariah umumnya memanfaatkan akad murabahah dan ijarah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pembelian rumah, kendaraan, hingga pembiayaan multiguna. Murabahah masih menjadi akad yang paling sering digunakan, karena mekanismenya jelas dan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Temuan (Ainiah, 2024) menunjukkan bahwa karakter murabahah yang sederhana dan transparan membuatnya mudah diterima oleh nasabah maupun pihak bank.

Pada produk seperti KPR Syariah dan pembiayaan kendaraan, murabahah menawarkan struktur pembayaran yang pasti karena margin keuntungan ditetapkan di awal. Kondisi ini menciptakan angsuran tetap yang memberikan rasa aman bagi nasabah. Sementara itu, akad ijarah termasuk ijarah muntahiyah bittamlik menjadi alternatif ketika bank ingin memberikan skema sewa yang diakhiri dengan opsi pemindahan kepemilikan. (Bengkalis & Hambali, 2023) mencatat bahwa IMBT memberi keleluasaan bagi nasabah untuk memiliki aset secara bertahap.

Dari sisi kelebihan, pembiayaan konsumtif berbasis murabahah dan ijarah dinilai memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Kepastian margin dan tenor memudahkan bank dalam melakukan proyeksi risiko dan menjaga stabilitas portofolio pembiayaan. Penelitian (Fauzi & Wardana, 2023) bahkan menunjukkan kontribusi signifikan dari murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Akan tetapi, pembiayaan konsumtif memiliki keterbatasan karena tidak secara langsung mendorong peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Dampaknya terhadap perekonomian lebih bersifat individu dan tidak mendorong aktivitas usaha secara langsung. (Masyhudi & Setiawan, 2022) juga menekankan bahwa meskipun risikonya lebih rendah, pengelolaan risiko tetap harus diperkuat, terutama pada lembaga seperti BPRS yang lebih sensitif terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Dalam konteks ijarah, penerapan teknologi digital semakin memperkuat proses mitigasi risiko. Penggunaan dashboard risiko dan sistem penilaian otomatis, sebagaimana dibahas oleh (Masrukhan & Pramono, 2024), membantu bank meningkatkan ketepatan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, meskipun pembiayaan konsumtif tidak secara langsung memperluas sektor produksi, akad murabahah dan ijarah tetap menjadi pilihan utama karena kemudahan mekanisme, kepastian angsuran, serta manajemen risiko yang lebih terukur.

C. Perbandingan Akad Pembiayaan Produktif vs Konsumtif

Perbedaan mendasar antara pembiayaan produktif dan konsumtif pada perbankan syariah mencakup tujuan penggunaan dana, jenis akad, tingkat risiko, serta kontribusi terhadap perekonomian. Pembiayaan produktif difokuskan pada aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan sehingga kerap menggunakan akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Sebaliknya, pembiayaan konsumtif diarahkan untuk memenuhi kebutuhan personal nasabah, sehingga lebih banyak mengadopsi akad murabahah atau ijarah yang strukturnya lebih sederhana. Dari sisi risiko, pembiayaan produktif menghadapi ketidakpastian usaha yang dapat meningkatkan potensi kerugian, sementara pembiayaan konsumtif umumnya membawa risiko kredit yang lebih rendah dan lebih mudah dikendalikan.

Penelitian (Wahid & Mawardi, 2023) turut menegaskan bahwa perbedaan komposisi pembiayaan produktif dan konsumtif dapat memengaruhi stabilitas profitabilitas bank syariah, terutama saat terjadi fluktuasi ekonomi. Di sisi pendapatan, pembiayaan produktif menggunakan skema nisbah bagi hasil yang sifatnya mengikuti performa usaha, sedangkan pembiayaan konsumtif memberikan pendapatan tetap melalui margin murabahah atau ujarah ijarah. Dari perspektif ekonomi makro, pembiayaan produktif memiliki potensi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, berbeda dengan pembiayaan konsumtif yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individual.

D. Analisis Syariah dari Perbandingan Akad

Dalam membandingkan akad-akad pembiayaan syariah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana masing-masing akad memenuhi prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta. Akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dinilai lebih kuat dalam menjaga prinsip ini karena kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Namun akad jual beli seperti murabahah dan ijarah juga tetap memenuhi hifz al-mal selama struktur harga, margin, dan objek transaksi disampaikan secara jelas sejak awal. Dari sisi kepatuhan syariah, seluruh akad tersebut pada dasarnya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, misalnya Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah, Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah, dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/2000 tentang ijarah (Nur Ikhwan et al., 2025). Selama bank menjalankan akad sesuai ketentuan fatwa seperti tidak boleh ada mark-up tersembunyi dalam murabahah, tidak boleh ada jaminan keuntungan pasti dalam mudharabah, dan objek transaksi harus jelas maka produk tersebut tetap berada dalam koridor syariah.

Dari aspek penghindaran unsur riba, gharar, dan ketidakadilan, akad bagi hasil dinilai paling mendekati konsep ideal pembiayaan syariah karena tidak memuat bunga tetap dan seluruh bentuk ketidakpastian pendapatan ditanggung bersama. Sementara itu, akad murabahah yang paling banyak digunakan bank syariah tetap dapat diterima secara syariah selama harga jual disepakati secara transparan dan bank benar-benar membeli barang sebelum menjual kepada nasabah. Kejelasan objek, harga, dan mekanisme pembayaran membuat unsur gharar dapat diminimalkan. Dalam akad ijarah, keadilan muncul melalui pemisahan yang jelas antara kepemilikan barang dan hak manfaat sehingga tidak terjadi dua akad dalam satu transaksi yang dilarang. Secara keseluruhan, keadilan antara bank dan nasabah dapat terwujud apabila informasi akad disampaikan transparan, risiko dibagi proporsional, tidak ada paksaan, dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko. Oleh karena itu, meskipun masing-masing akad memiliki karakteristik berbeda, seluruhnya dapat dinilai sesuai prinsip syariah selama implementasi di lapangan mengikuti standar syariah dan menjaga nilai keadilan bagi kedua belah pihak (Astria & Zubair, 2022).

E. Implikasi Praktis untuk Perbankan Syariah

Implikasi praktis dari perbandingan akad pembiayaan syariah menunjukkan bahwa bank perlu lebih cermat dalam menyesuaikan jenis akad dengan profil kebutuhan nasabah. Nasabah yang membutuhkan pembiayaan cepat dan bersifat konsumtif biasanya lebih cocok dengan akad murabahah atau ijarah karena struktur pembayarannya jelas dan risikonya relatif rendah. Sementara itu, nasabah produktif seperti pelaku UMKM atau usaha rintisan lebih tepat diarahkan kepada akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah agar bank dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi riil melalui pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Dari

sisi manajemen risiko, bank syariah perlu memperkuat monitoring usaha pada pembiayaan produktif karena sifatnya yang lebih fluktuatif. Langkah seperti digitalisasi pelaporan usaha, pembinaan manajemen keuangan mitra, dan penggunaan data analitik dapat membantu menekan potensi gagal bayar tanpa mengurangi prinsip syariah (Wasian et al., 2025).

Di sisi pembiayaan konsumtif, bank syariah dapat terus mengembangkan produk yang kompetitif misalnya pembiayaan rumah, kendaraan, atau layanan *paylater* versi syariah selama struktur akad tetap transparan dan tidak mengandung riba maupun biaya tersembunyi. Inovasi teknologi juga diperlukan agar produk konsumtif syariah tidak kalah bersaing dengan bank konvensional. Lebih jauh lagi, terdapat peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan proporsi pembiayaan produktif sebagai upaya memperkuat sektor riil. Dengan memperbesar porsi akad bagi hasil dan mendukung usaha yang berdampak sosial-ekonomi, bank syariah dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sesuai nilai-nilai syariah. Peningkatan pembiayaan produktif ini juga dapat memperkuat citra perbankan syariah sebagai lembaga yang bukan hanya fokus pada transaksi konsumtif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan usaha masyarakat (Hilal Sianipar, 2023).

Kesimpulan

Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perbankan syariah yang dijalankan melalui sejumlah akad sesuai prinsip muamalah. Berdasarkan pembahasan, pembiayaan produktif dan konsumtif memiliki perbedaan dasar dari sisi tujuan, karakteristik, dan jenis akad yang digunakan. Pembiayaan produktif berorientasi pada kegiatan usaha dan pengembangan ekonomi, sehingga banyak menggunakan akad berbasis kerja sama dan pertukaran seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', serta ijarah. Sementara itu, pembiayaan konsumtif lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga dan umumnya menggunakan akad murabahah, ijarah, IMBT, dan qardh.

Setiap akad memiliki mekanisme dan ketentuan yang berbeda, namun seluruhnya tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan larangan riba. Melalui pemilihan akad yang tepat, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih aman dan sesuai syariah, sementara nasabah memperoleh akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik kedua jenis pembiayaan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memilih skema yang paling tepat dan perbankan syariah mampu meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afkar, T., & Purwanto, W. (2022). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2423>
- Ainiah, P. (2024). Analisis pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 117–125. <https://doi.org/10.71025/1cyagh54>
- Annizar, N., & Junarsin, E. (2025). Implementasi akad musyarakah dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 45–58.

- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art4>
- Arifin, Z., & Firmansyah, H. (2021). Productive Financing and MSME Development in Islamic Banking. *Jurnal Iqtishadia*, 14(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Iqtishadia/article/view/12209>
- Astria, & Zubair, M. K. (2022). Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 106–117. <https://doi.org/10.35905/Banco.V3i2.2654>
- Bengkalis, S. T. A. I. N., & Hambali, R. (2023). Analisis komparatif skema pembiayaan melalui ijarah muntahiyah bittamlik dengan murabahah. *MAISHA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.56633/maisha.v1i1.1119>
- Dwy Rezky Razak, A., & Fauzan Jamal, A. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Al-Mustashfa*, 3(2). <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Fauzi, R. A., & Wardana, G. K. (2023). Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 244–254. <https://doi.org/10.70412/its.v2i1.46>
- Fitriani, Bin Sapa, N., & Wahid Haddade, A. (2024). Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik pada Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(1), 80–87. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah>
- Furqon, L. A. (2025). Analisis Maqasid Syariah dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad-akad di perbankan syariah. *Jejak Digital*, 3(2), 77–89.
- Hakim, A., & Santoso, D. (2021). Mudharabah Financing and Business Growth Analysis in Islamic Microfinance. *Jurnal Economica*, 12(1). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/8114>
- Hikmah, N., & Wulandari, T. (2022). Dominance of Murabahah Financing in Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(3). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/HES/article/view/6338>
- Hilal Sianipar, A. (2023). Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Halal. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 103–114.
- Khairunnisa, M., & Anas, M. (2023). The Role of IMBT in Increasing MSME Production Capacity. *Jurnal Manajemen Syariah*, 7(1). <https://journal.uin-suska.ac.id/index.php/jms/article/view/18402>
- Khulwah, J. (2024). Revitalization of Ijarah Agreements in Islamic Banking Service Products. *Advances in Social Humanities Research*, 2(7).
- Kurniawan Piri, J., Ichsan Gaffar, M., & Artikel, R. (2023). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 381–388. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>
- Masrukhan, M., & Pramono, S. (2024). Model digitalisasi manajemen risiko dalam pembiayaan ijarah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4814>
- Masyhudi, N. A., & Setiawan, F. (2022). Analisis mitigasi risiko pembiayaan murabahah di BPRS. *Journal of Sharia Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.589>
- Mustafidah, L., & Hidayat, R. (2020). Monitoring Mekanisme Pembiayaan Produktif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 8(2).

- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Adz Dzahab*, 7(1). <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Nasution, Y. C. T., Nurmala, A., Pardede, F. N. A. B., & Ariffin, M. K. (2024). Analisis Bibliometrik Studi Kualitatif PSAK 102 tentang Murabahah Menggunakan VOSviewer. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 74–85. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.533>
- Nur Ikhwan, M., Khoridatul Bahiya, I., Safagutan, F., Awaludin, T., & Darmawan, A. (2025). Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1).
- Nurfazilah, Noval, A., Najmi, R., Azizah, U., & Kamaruddin, A. (2025). Analisis Isi Akta Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2).
- Nurjaman, M. I., Fajri, M., & Rahmawati, S. (2022). Akad mudharabah perspektif regulasi dan praktik di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 12–25.
- Putri, A., & Lestari, S. (2022). Productive Financing and Profitability in Islamic Banks. *Jurnal Asy-Syirkah*, 5(1).
- Putri, S., April Yanti, Y., & Agustina, A. (2025). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi*, 3(1).
- Rohman, N., Fitriana, D., & Romasindah Aidy, W. (2023). Economic Security and Sharia Fintech Regulation in Indonesia. *Fiat Justisia*, 17, 243–264. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2919>
- Rohmatullah, S., & Zulfikar. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas: Menguji Peran Moderating Dewan Pengawas Syariah. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(3). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
- Salwa, M., & Putri, J. (2025). Pengelolaan Risiko Moral dalam Transaksi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Unknown Journal*, 2(2), 56–63.
- Sari, E. W., Mursalin, S., & Hartini, K. (2024). Peranan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Bank Syariah Indonesia pada Pengembangan UMKM di Kota Bengkulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1).
- Sari, N., Ibrahim, A., & Muzammil, M. (2022). Managing financing risk of Islamic banking products in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 210–224. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12345>
- Supriani, I., Fianto, B. A., Fauziah, N. N., & Maulayati, R. R. (2021). Revisiting the Contribution of Islamic Banks' Financing to Economic Growth. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(1). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i1.383>
- Syamsiyah, S. I., Salsabila, V. M., Dewi, P. S., Mashudi, M., & Huda, Q. (2025). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 365–383. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4673>
- Trimulato, N., & others. (2023). Productive Financing of Sharia Banks for MSMEs Development: A Systematic Literature Review. *Iqtisaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/55603>
- Wahid, Z., & Mawardi, I. (2023). The Impact of Productive and Consumptive Financings on Indonesian Islamic Banking Profitability: Markov Switching Dynamic Regression. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(3). <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/45639>
- Wardani, F., & Prasetyo, S. (2021). Implementation of Salam and Istishna' Contracts in Agricultural Financing. *Jurnal Agribusiness Review*, 9(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/abr/article/view/14986>

- Wasian, A., Haiyi, N. A., Maulana, U., Anaqi, M. F., Zain, M. Y. N. A., Satrio, W. A., Arifianto, R., & Kurniawan, T. (2025). Analisis Implementasi Musyarakah bagi UMKM pada Era Ekonomi Digital: Peluang, Tantangan Regulasi, dan Strategi Penguatan. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 127–137. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.522>
- Yusuf, I., & Rahmah, D. (2023). Musyarakah Contracts in Productive Financing. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2). <https://journal.iainptk.ac.id/index.php/jesi/article/view/3478>